



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. KH. Mansyur No.1 Pasuruan- 67127

Telepon : 0343-412424 ; 0343-425113 (Posko PMK) Faximile : 0343-412727

Website : [bpb.pasuruankota.go.id](http://bpb.pasuruankota.go.id) email : [bpbdkopas@yahoo.co.id](mailto:bpbdkopas@yahoo.co.id) ; [bpbd@pasuruankota.go.id](mailto:bpbd@pasuruankota.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA PELASANA BPBD KOTA PASURUAN**  
**NOMOR : 800/13 /423.205/2024**  
**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELASANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG STANDAR PELAYANAN.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU termasuk kategori pelayanan, yang meliputi:

- a. Layanan Informasi Publik
- b. Layanan Layanan Pengaduan
- c. Layanan Teknis Prabencana
- d. Layanan teknis Tanggap Darurat Bencana
- e. Layanan Teknis Pasca Bencana
- f. Pemadaman dan Evakuasi Korban Kebakaran
- g. Evakuasi dan penyelamatan Non Kebakaran
- h. Layanan Inspeksi Peralatan Proteksi
- i. Layanan Pelatihan Pemadaman Kebakaran
- j. Pelayanan pengamanan Kegiatan Tingkat Kota sector Pemerintah
- k. Pelayanan pengamanan Kegiatan Tingkat Kota sector Swasta

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 1 Januari 2024

Kalaksa BPBD,



Ary Wikiono, SH

NIP. 19670901 198910 1 001